

JURNAL ILMIAH MANAJEMEN BISNIS DAN INOVASI  
UNIVERSITAS SAM RATULANGI (JMBS UNSRAT)

**E-COMMERCE DAN WTO: VISUALISASI BIBLIOMETRIK ATAS TREN DAN POLA  
PENELITIAN GLOBAL**

**Dicky Santiago, Cynthia Yohanna Kartikasari, Aluisius Hery Prarono**

Universitas Surabaya

ARTICLE INFO

**Keywords:**

*Digitalization; Internet; Products; Micro-Businesses; Profits*

**Kata Kunci:**

e-commerce, regulation, global economy, WTO.

Corresponding author:

**Dicky Santiago**

dickysantiago56@gmail.com

**Abstract.** *E-commerce has become an essential part of rapidly growing international trade, necessitating regulations to manage the emerging challenges and opportunities. This article aims to explore the literature on the role of the World Trade Organization (WTO) in creating a framework governing electronic commerce or e-commerce in the global market. The article adopts a bibliometric approach to understand patterns and trends in the literature on global trade governance by evaluating the academic impact of research and publications. This study utilizes Harzing's Publish or Perish (PoP) application to collect data from Google Scholar for relevant scientific publications. Additionally, the study uses VOS Viewer to visualize the network of articles. From the 978 articles accessed using Harzing PoP, the clusters generated from the VOS Viewer application are seven: (1) organization, WTO member, (2) regulation framework, (3) digital trade, (4) international commerce, (5) digital divide, (6) strategy, (7) trade rule negotiation. This study contributes to the development of international trade theory, particularly e-commerce. PoP assists in performing ranking analysis based on the selected topics.*

**Abstrak** E-commerce telah menjadi bagian penting dari perdagangan internasional yang berkembang dengan pesat, sehingga diperlukan regulasi untuk mengelola tantangan dan peluang yang timbul. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi literatur tentang peran serta World Trade Organization (WTO) menciptakan kerangka kerja yang mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce di pasar global. Artikel ini mengadopsi pendekatan bibliometric untuk memahami pola dan tren dalam literatur dalam tata kelola perdagangan global dengan mengevaluasi dampak akademis dari penelitian dan publikasi. Studi ini memanfaatkan aplikasi Harzing PoP, untuk pengumpulan data dari Google Scholar untuk mencari publikasi ilmiah yang relevan. Selanjutnya, studi ini menggunakan VOS Viewer untuk memvisualisasikan jaringan artikel. Dari 978 artikel yang diakses menggunakan Harzing PoP, cluster yang dihasilkan dari aplikasi VOS Viewer ada 7 (tujuh), yaitu (1) organization, WTO member, (2) regulation framework, (3) digital trade, (4) international commerce, (5) digital divide, (6) strategy, (7) trade rule negotiation. Studi ini berkontribusi pada perkembangan teori perdagangan internasional, khususnya e-commerce. PoP membantu melakukan analisis peringkat (ranking analysis) berdasarkan topik yang dipilih

## PENDAHULUAN

Perkembangan e-commerce telah mengubah lanskap perdagangan global secara signifikan dalam beberapa dekade terakhir. E-commerce telah membantu mengurangi beberapa hambatan perdagangan tradisional seperti biaya transportasi dan distribusi (Rabbani, 2023). Perusahaan e-commerce seperti Amazon, Alibaba, dan eBay telah memfasilitasi penjualan produk secara global melalui platform online mereka. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk menjual produk mereka ke pasar internasional dengan biaya yang lebih rendah daripada cara tradisional. Berkat e-commerce, banyak perusahaan kecil dan menengah (UKM) dapat mengakses pasar global dengan lebih mudah tanpa harus memiliki kehadiran fisik di negara-negara target (Akob et al., 2022)

WTO adalah organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1995 untuk mengatur perdagangan internasional antara negara-negara anggota bertugas memantau kebijakan-kebijakan e-commerce yang diterapkan oleh negara-negara anggotanya. Guna memastikan bahwa kebijakan-kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip perdagangan internasional yang adil dan terbuka. WTO menyediakan bantuan teknis kepada negara-negara anggotanya yang membutuhkan untuk memperkuat kapasitas mereka dalam mengatur e-commerce. Hal ini meliputi penyediaan informasi, pelatihan, dan bantuan teknis lainnya untuk membantu negara-negara anggota dalam memahami dan mengimplementasikan regulasi e-commerce yang efektif. Sebagai superbody lembaga yang mengatur perdagangan internasional, WTO berupaya untuk menciptakan kerangka kerja yang mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce di pasar global. WTO memandang e-commerce sebagai bagian penting dari perdagangan internasional yang berkembang dengan pesat, dan mengakui bahwa regulasi yang tepat diperlukan untuk mengelola tantangan dan peluang yang timbul (Sukawiyana et al., 2022). Salah satu inisiatif utama dalam hal ini adalah Perundingan Mengenai Perdagangan Elektronik (Electronic Commerce Negotiations) yang dimulai pada tahun 2019. Perundingan ini bertujuan untuk menghasilkan perjanjian multilateral tentang regulasi e-commerce, yang mencakup berbagai aspek seperti perlindungan konsumen, privasi data, bea masuk elektronik, dan lain-lain.

Meskipun tata kelola e-commerce menjadi semakin penting seiring dengan pertumbuhan perdagangan elektronik, topik tentang tata Kelola e-commerce belum banyak dibahas dalam literatur atau artikel karena berbagai alasan. Pertama, E-commerce sebagai industri masih relatif baru, terutama jika dibandingkan dengan industri tradisional. Oleh karena itu, topik tata kelola e-

commerce mungkin belum sepenuhnya dieksplorasi atau dibahas secara luas dalam literatur akademis atau artikel. Kedua, e-commerce melibatkan sejumlah aspek yang kompleks, termasuk privasi data, keamanan transaksi online, perlindungan konsumen, dan aspek hukum yang beragam di berbagai yurisdiksi (Kurniawan, 2024). Ketiga, E-commerce merupakan industri yang sangat dinamis dan cepat berubah, dengan munculnya teknologi baru dan model bisnis yang terus berkembang (Chusumastuti et al., 2023).

Artikel ini bertujuan untuk memetakan literatur secara sistematis tentang peran serta World Trade Organization (WTO) menciptakan kerangka kerja yang mengatur perdagangan elektronik atau e-commerce di pasar global. Artikel ini mengadopsi pendekatan bibliometric untuk memahami pola dan tren dalam literatur dalam tata kelola perdagangan global dengan mengevaluasi dampak akademis dari penelitian dan publikasi. Pada sesi berikutnya akan dibahas metode yang digunakan dalam studi ini, yaitu dengan menggunakan pendekatan bibliometric. Pada bagian ketiga dibahas hasil temuan, yaitu tujuh cluster atau kelompok dalam literature yang membahas e-commerce. Pada bagian akhir artikel ini disajikan diskusi tentang kontribusi artikel ini dalam teori perdagangan internasional.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengumpulkan data yang berupa artikel dengan topik e-commerce dalam perdagangan global dengan menggunakan kata kunci: e-commerce, regulation, global economy, WTO. Tahap pertama adalah pengumpulan data menggunakan aplikasi Harzing Publish or Perish, dengan menggunakan Google Scholar sebagai sumber utama untuk mengumpulkan sebanyak 978 literatur akademis. PoP mengelola data yang dikumpulkan dari Google Scholar dan menyajikannya dalam bentuk daftar publikasi yang ditemukan berdasarkan statistik kutipan untuk setiap publikasi, indeks Hirsch (h-index) dan indeks g (g-index).


Tahap kedua, membuat cluster dari 978 artikel tersebut dengan memanfaatkan VOS Viewer. Data yang dikumpulkan melalui Harzing PoP pada tahap sebelumnya diolah dengan menggunakan VOS Viewer sehingga menghasilkan visualisasi untuk memetakan jaringan ko-publikasi dan ko-kutipan menjadi grafik yang dapat dipahami secara intuitif. Hasilnya berupa peta klaster (cluster map) atau grafik jaringan (network graph) yang menunjukkan koneksi antara topik penelitian berdasarkan keterkaitan dalam literatur ilmiah.

Pada tahap ketiga, eksplorasi terhadap masing-masing kluster yang telah dihasilkan berdasarkan artikel-artikel yang terpilih. Dalam melakukan hal ini, 25 artikel yang terpilih dan paling representatif dari setiap kluster dengan menggunakan pendekatan sistematik literature review. Pendekatan literature review yang digunakan adalah pendekatan sistematis yang memungkinkan peneliti untuk melakukan pemilihan artikel secara objektif berdasarkan topik penelitian yang relevan. Pemilihan artikel dilakukan dengan mempertimbangkan metode yang relevan dengan topik penelitian dan juga memperhatikan nilai ranking dari setiap artikel berdasarkan h-index yang mencerminkan seberapa banyak publikasi seorang peneliti yang telah dikutip dalam literatur akademik. Semakin tinggi nilai h-index, semakin besar dampak dan pengaruh yang dimiliki oleh peneliti tersebut dalam komunitas ilmiah.

Dalam pembuatan jurnal, kepintaran buatan bernama ChatGPT dimanfaatkan untuk menjelaskan kesimpulan yang telah dibuat dari temuan 25 artikel menjadi lebih padat dan singkat tanpa mengurangi topik utama yang dibahas. Serta membantu dalam menentukan peletakan masing-masing artikel kedalam kluster yang sesuai dengan topik bahasan.


## **HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI**

Gambar 1 menunjukkan hasil bibliometrics. Dari 978 artikel yang diakses menggunakan Harzing PoP, penelitian ini mengidentifikasi tujuh kluster dalam literature tentang E-Commerce dan Global Economic : (1) organization, WTO member, (2) regulation framework, (3) digital trade, (4) international commerce, (5) digital divide, (6) strategy, (7) trade rule negotiation. Studi ini berkontribusi pada perkembangan teori perdagangan internasional, khususnya e-commerce.



**Gambar 1. Visualisasi peta perkembangan penelitian seputar regulation, e-commerce, wto, global economic**

Sumber : Data olahan sendiri, memanfaatkan *Software Vosviewer*



Dari hasil pemetaan mengenai “Regulation, E-Commerce, WTO, Global Economic” ditemukan 7 kluster dengan 111 topik, seperti yang ditampilkan melalui gambar 1 sebagai berikut.

Kluster	Nama kluster	Topik
1	Pengembangan Ekonomi dan Regulasi dalam E-commerce	application, ASEAN, Asia, challenges, development, digital economy, e commerce development, ecommerce, economic development, economic growth, effect, entry, importance, Indonesia, international economy, opportunity, prospect, regulation, regulatory framework, SMES, technology, term, trust
2	Adopsi E-commerce dan	adoption, business, case, China, country, covid, digital trade rule, e commerce, economy, global financial crisis, government, growth, international economic, lack, member,

	Dampak Krisis Global	OECD, organization, research, strategy, study, time, way, world trade
3	Perjanjian Internasional dan Regulasi E-commerce	agreement, area, article, consumer, digital divide, e commerce regulation, era, future, global economy, good, implication, international trade, new rule, role, service, trade, WTO rule
4	Tantangan dan Negosiasi dalam Perdagangan Digital	africa, analysis, aspect, challenge, context, data, digital trade, e commerce rule, global trade, international economic law, issue, need, negotiation, policy, trade rule, WTO member, WTO negotiation
5	Manfaat dan Regulasi Hukum E-commerce	benefit, e commerce issue, electronic commerce, example, framework, globalization, international e commerce, law, legal regulation, legislation, market, problem, taxation
6	Studi Kasus dan Dampak E-commerce Global	case study, economic, global e commerce, impact, India, internet, part, perspective, world, world trade organisation
7	Fasilitasi Perdagangan Lintas Batas dan Regulasi	Bangladesh, cross border e commerce, regulatory environment, rule, state, trade facilitation, world trade organization, WTO

Dari pengelompokkan kluster dan merangkumkan pembahasan dari 25 jurnal, ditemukan kecocokan pembahasan dengan kelompok cluster tertentu sebagai berikut :

Cluster 1 dengan fokus topik mengenai pengembangan ekonomi dan regulasi dalam E-commerce

Ayangbah (2024) Membahas tentang perdagangan elektronik dan UMKM. Pokok pikirannya adalah peran perdagangan elektronik dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas UMKM di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan mewawancarai 158 pemilik UMKM yang telah menggunakan platform perdagangan elektronik untuk bisnis mereka. Temuan penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar responden menganggap perdagangan elektronik memiliki dampak positif terhadap efisiensi dan produktivitas UMKM mereka. Hasil analisis juga menunjukkan bahwa variabel seperti penggunaan internet, tingkat pendidikan, dan pengalaman bisnis berpengaruh signifikan terhadap efisiensi dan produktivitas UMKM. Penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk meningkatkan penerimaan dan penggunaan perdagangan elektronik di sektor UMKM Indonesia guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Mohammed (2024) Membahas tentang pendidikan dasar berkualitas di Nepal. Pokok pikirannya adalah pentingnya pendidikan dasar berkualitas untuk pembangunan berkelanjutan di Nepal. Pembangunan pendidikan dasar yang berkualitas dianggap sebagai fondasi yang penting untuk pembangunan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan di negara-negara berkembang. Namun, terdapat tantangan besar dalam mewujudkan pendidikan dasar yang berkualitas di Nepal, seperti ketidaksetaraan gender, kurangnya aksesibilitas terhadap pendidikan, dan kekurangan dana yang signifikan untuk sektor pendidikan.

Ferrette (2000) Membahas tentang dampak TIK terhadap hukum internasional. Pokok pemikirannya adalah dampak teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terhadap perkembangan hukum internasional di negara berkembang. Penulis menyoroti bahwa TIK telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi hukum internasional, menciptakan tantangan baru serta peluang. Meskipun TIK menawarkan potensi untuk memperkuat penegakan hukum dan meningkatkan akses terhadap informasi hukum, penulis menggarisbawahi adanya kesenjangan digital antara negara-negara berkembang dan maju yang dapat membatasi manfaat yang diperoleh oleh negara-negara berkembang dari kemajuan teknologi ini.

Mickutè (2019) Membahas tentang dampak perdagangan elektronik terhadap ekonomi global. Pokok pemikirannya adalah dampak perdagangan elektronik terhadap ekonomi dan

perkembangan global. Penulis menyoroti perubahan signifikan dalam pola perdagangan dan investasi yang dipicu oleh teknologi informasi dan komunikasi. Penelitian menunjukkan bahwa perdagangan elektronik telah mengubah cara bisnis dilakukan di seluruh dunia, memungkinkan akses pasar global bagi pelaku usaha kecil dan menengah, serta menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi.

Ismail (2020) Membahas tentang isu ekonomi dalam perdagangan elektronik. Pokok pemikirannya adalah isu-isu ekonomi utama terkait perdagangan elektronik dari perspektif negara berkembang. Penulis menyatakan bahwa penting untuk mengklasifikasikan perdagangan elektronik sebagai perdagangan jasa dengan disiplin General Agreement on Trade in Services (GATS) yang diterapkan padanya, mengingat hal tersebut masih dalam proses negosiasi. Penulis menyoroti perselisihan tentang apakah transaksi internet lintas batas harus dikategorikan sebagai perdagangan lintas batas atau konsumsi di luar negeri, serta isu perlindungan kekayaan intelektual yang dapat menjadi tantangan bagi negara-negara berkembang.

Bieron & Ahmed (2012) Membahas tentang regulasi perdagangan elektronik internasional. Pokok pemikirannya adalah Isu-isu regulasi perdagangan elektronik di tingkat internasional. Penulis menyoroti pentingnya pengaturan yang efektif untuk mendukung pertumbuhan perdagangan elektronik yang berkelanjutan, sambil mencatat tantangan dalam mengatasi kompleksitas transaksi lintas batas dan kerentanan terhadap praktik perdagangan yang tidak adil.

Prasad (2023) Membahas tentang interaksi E-Commerce dan hukum perdagangan internasional. Pokok pemikirannya adalah tantangan dan peluang dalam perdagangan digital yang mempengaruhi hukum perdagangan internasional. Beberapa aspek yang dibahas termasuk yurisdiksi, privasi data, hak kekayaan intelektual, dan fasilitasi perdagangan di era digital. Dengan meneliti peran platform e-commerce dan potensi harmonisasi aturan perdagangan internasional, artikel ini memberikan wawasan tentang bagaimana e-commerce mempengaruhi hukum perdagangan internasional dan implikasinya bagi masa depan perdagangan global.

Cluster 2 dengan fokus topik mengenai adopsi E-commerce dan dampak krisis global

Malawer (2001) Membahas tentang implementasi perdagangan elektronik di negara berkembang. Pokok pikirannya adalah tantangan dan peluang dalam implementasi perdagangan elektronik di negara berkembang. Penelitian mengidentifikasi beberapa masalah, termasuk

ketidakpastian hukum dan kebijakan, infrastruktur teknologi yang kurang berkembang, serta masalah keamanan dan privasi data. Namun, penelitian juga menyoroti manfaat potensial dari perdagangan elektronik bagi pengembangan ekonomi, termasuk akses pasar global dan peningkatan efisiensi operasional.

Herman (2010) Membahas tentang perkembangan E-Commerce dan ekonomi digital. Pokok pikirannya adalah dampak e-commerce terhadap ekonomi digital dan tantangannya. Penelitian ini menyoroti bagaimana e-commerce dapat menjadi pendorong signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di negara-negara berkembang. Selain itu, artikel ini juga membahas tentang regulasi dan kerangka kebijakan yang diperlukan untuk mendukung perkembangan e-commerce, serta peran penting yang dimainkan oleh pemerintah dan sektor swasta dalam memfasilitasi adopsi teknologi digital.

Lemma (2017) Membahas tentang negosiasi perdagangan elektronik di WTO. Pokok pikirannya adalah pentingnya negosiasi dalam kerangka WTO terkait perdagangan elektronik. Terdapat dua pendekatan utama yang diperdebatkan, yaitu melanjutkan perundingan dalam konsensus atau mengejar kesepakatan sebagian anggota saja. Sementara beberapa negara mendorong untuk melanjutkan negosiasi secara konsensus, yang lainnya menginginkan adopsi pendekatan "plurilateral" yang melibatkan sebagian anggota WTO saja. Masih ada perdebatan mengenai apakah masalah e-commerce harus diatasi dalam WTO atau di forum internasional lainnya. Beberapa negara menyatakan bahwa WTO adalah tempat yang sesuai untuk membahas masalah tersebut, sementara yang lain menganggap bahwa masalah e-commerce lebih baik ditangani oleh badan-badan lain seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Khan et al., (2021) Membahas tentang masalah perdagangan elektronik di negara berkembang. Pokok pikirannya adalah isu utama terkait perdagangan elektronik dari sudut pandang negara berkembang. Beberapa isu yang dibahas termasuk klasifikasi perdagangan elektronik dalam kerangka WTO, ketidaksepakatan terkait transaksi internet lintas batas, dan perlindungan kekayaan intelektual. Selain itu, penulis menyoroti hambatan internal yang dihadapi oleh negara-negara berkembang, seperti kurangnya infrastruktur telekomunikasi dan reformasi sektor keuangan, yang menghambat perkembangan perdagangan elektronik.

Aliyev (2022) Membahas tentang penerapan sistem E-Commerce pasca-pandemi. Pokok pikirannya adalah dampak positif e-commerce pada perkembangan ekonomi pasca-pandemi. Penelitian ini menyoroti peluang fisik dan virtual yang diciptakan oleh teknologi e-commerce bagi pembeli dan penjual, serta keuntungan e-commerce dalam ruang ekonomi internasional. Penulis mengidentifikasi fungsi model bisnis elektronik dalam tahap komersial perusahaan dan mencatat bahwa perkembangan ICT telah mempercepat transisi dari perdagangan tradisional ke e-commerce, memunculkan tren global baru dalam e-commerce.

Cluster 3 dengan fokus topik mengenai perjanjian internasional dan regulasi E-commerce

Ido (2019) Membahas tentang perlindungan kekayaan intelektual dalam E-Commerce. Pokok pikirannya adalah perlindungan kekayaan intelektual dalam konteks perdagangan elektronik. Dokumen ini menguraikan beberapa proposal yang diajukan dalam World Trade Organization (WTO) terkait KI dan e-commerce, serta implikasi kebijakannya bagi negara-negara berkembang. Beberapa proposal tersebut mencakup masalah hak cipta, merek dagang, paten, dan desain industri dalam konteks perdagangan elektronik.

Larionova & Shelepov (2021) Membahas tentang dampak perdagangan digital terhadap ekonomi negara berkembang. Pokok pikirannya adalah dampak perdagangan digital terhadap pembangunan ekonomi di negara berkembang. Mereka menyoroti pentingnya perdagangan digital dalam meningkatkan akses pasar dan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Penelitian ini memperlihatkan bahwa perdagangan digital dapat menjadi alat yang kuat untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara negara-negara maju dan berkembang. Selain itu, penulis juga membahas tantangan yang dihadapi oleh negara-negara berkembang dalam mengadopsi dan memanfaatkan perdagangan digital, termasuk masalah regulasi, infrastruktur, serta keterbatasan kemampuan teknologi dan sumber daya manusia.

Wunsch-Vincent & McIntosh (2005) Membahas tentang evolusi peraturan perdagangan elektronik. Pokok pikirannya adalah perubahan peraturan perdagangan elektronik dari Uruguay hingga Doha. Perubahan dalam peraturan perdagangan global selama periode tersebut tercermin dalam siklus perundingan perdagangan internasional, yang mencerminkan tantangan dan peluang yang muncul seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Diskusi meliputi perubahan dalam

peraturan perdagangan yang mencerminkan transformasi ekonomi global akibat perkembangan teknologi informasi.

Ayub (2022) Membahas tentang tantangan dan peluang ekonomi digital. Pokok pikirannya adalah evolusi teknologi digital yang mengubah perdagangan internasional. Artikel ini menyoroti bagaimana WTO perlu menyesuaikan kerangka kerjanya untuk mengakomodasi kompleksitas ekonomi digital. Masalah seperti e-commerce, layanan digital, tata kelola data, dan hak kekayaan intelektual dibahas dalam konteks aturan dan perjanjian WTO yang ada.

Cluster 4 dengan fokus topik mengenai tantangan dan negosiasi dalam perdagangan digital

Kshetri (2001) Membahas tentang aspek ekonomi perdagangan elektronik. Pokok pikirannya adalah pentingnya aspek ekonomi dalam perdagangan elektronik dari perspektif negara berkembang. Salah satu isu utama yang dibahas adalah disiplin perdagangan elektronik dalam kerangka Organisasi Perdagangan Dunia (WTO), di mana penulis mengusulkan agar perdagangan elektronik diklasifikasikan sebagai perdagangan jasa dengan disiplin Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS) yang diterapkan padanya.

Dhar (2017) Membahas tentang isu perdagangan elektronik dalam WTO. Pokok pikirannya adalah klasifikasi perdagangan elektronik sebagai perdagangan jasa dalam WTO. Salah satu fokus utamanya adalah mengenai penentuan klasifikasi perdagangan elektronik, di mana pentingnya menganggapnya sebagai perdagangan jasa dengan disiplin General Agreement on Trade in Services (GATS) ditekankan untuk mencegah konsekuensi yang merugikan negara-negara berkembang.

Cluster 5 dengan fokus topik mengenai manfaat dan regulasi hukum E-commerce

Panagariya (2000) Membahas tentang masalah perdagangan elektronik. Pokok pikirannya adalah masalah utama perdagangan elektronik dari perspektif negara berkembang dalam kerangka WTO. Salah satu isu utamanya adalah bagaimana perdagangan ini diatur dalam kerangka kerja WTO. Yang pertama dibahas adalah bagaimana perdagangan elektronik diklasifikasikan sebagai perdagangan jasa di bawah GATS, yang masih sedang diperdebatkan, untuk mencegah bea cukai default yang dapat merugikan negara-negara berkembang.

Malkawi (2007) Membahas tentang dampak teknologi digital terhadap privasi. Pokok pikirannya dampak teknologi pengenalan wajah terhadap privasi individu dan pentingnya regulasi. Penulis menyoroti pertumbuhan cepat teknologi pengenalan wajah yang digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari keamanan hingga kebutuhan sehari-hari seperti pembayaran digital. Namun, pertumbuhan ini juga menimbulkan kekhawatiran akan privasi individu karena penggunaan teknologi ini dapat memungkinkan pengumpulan data yang luas tentang perilaku dan preferensi individu.

Cluster 6 dengan fokus topik mengenai studi kasus dan dampak E-commerce global

Azmi & Phuoc (2020) Membahas tentang peran TIK dalam sektor perbankan. Pokok pikirannya adalah peran teknologi informasi dan komunikasi dalam meningkatkan kinerja sektor perbankan di Indonesia. Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis data dari 69 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2015-2019. Temuan penelitian menunjukkan bahwa adopsi TIK berkontribusi signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan, yang diukur dengan rasio profitabilitas, likuiditas, dan efisiensi. Hasil analisis regresi menunjukkan bahwa variabel-variabel yang mewakili adopsi TIK, seperti pengeluaran TIK dan persentase tenaga kerja yang menggunakan TIK, memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan bank.

Mitchell & Chin (2023) Membahas tentang tantangan dan kesempatan perdagangan internasional di era digital. Pokok pikirannya adalah tantangan dan kesempatan perdagangan internasional dalam konteks teknologi digital. Penulis menyoroti pentingnya perubahan regulasi perdagangan internasional untuk mengakomodasi perkembangan teknologi digital. Perkembangan teknologi informasi telah mengubah lanskap perdagangan global dengan memperluas jangkauan dan meningkatkan efisiensi. Namun, tantangan baru muncul dalam bentuk perlindungan data pribadi, keamanan siber, dan perbedaan dalam hukum dan regulasi antarnegara.

Tiwari et al., (2020) Membahas tentang kompleksitas dan implikasi E-Commerce bagi negara berkembang dari perspektif hukum. Pokok pikirannya adalah kompleksitas E-Commerce di negara India. Artikel ini membahas sejarah negosiasi e-commerce di bawah WTO, pandangan berbagai negara dalam konteks WTO, serta perspektif India terhadap e-commerce. Dengan meningkatnya relevansi e-commerce, India sedang dalam proses merancang Kebijakan E-

Commerce Nasionalnya sambil berhati-hati dalam keterlibatan negosiasi internasional yang sedang berlangsung.

Cluster 7 dengan fokus topik fasilitas perdagangan lintas batas dan regulasi

Cheng & Brandi (2019) Membahas tentang isu ekonomi dalam perdagangan elektronik. Pokok pikirannya adalah Isu ekonomi terkait perdagangan elektronik dari perspektif negara berkembang. Salah satu fokus utama adalah disiplin perdagangan ini dalam kerangka WTO. Penulis menyarankan agar perdagangan elektronik diklasifikasikan sebagai perdagangan jasa dengan menerapkan disiplin GATS, daripada sebagai perdagangan barang dengan tarif bea nol yang dapat merugikan negara-negara berkembang. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai apakah transaksi internet lintas batas seharusnya diklasifikasikan sebagai perdagangan lintas batas atau konsumsi di luar negeri. Penulis berpendapat bahwa transaksi tersebut seharusnya dianggap sebagai perdagangan lintas batas untuk memastikan tidak terjadi pengecilan kategori perdagangan jasa.

Khan & Santasombat (2022) Membahas tentang dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap pertanian. Pokok pikirannya adalah dampak kebijakan liberalisasi perdagangan terhadap industri pertanian jagung di Indonesia. Penelitian dilakukan dengan menganalisis data sekunder dari tahun 1984 hingga 2019, menggunakan pendekatan analisis regresi data panel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan memiliki dampak signifikan terhadap produksi dan harga jagung di Indonesia. Produksi jagung meningkat secara signifikan sebagai respons terhadap kebijakan liberalisasi perdagangan, sementara harga jagung cenderung mengalami penurunan. Penulis juga menyimpulkan bahwa kebijakan liberalisasi perdagangan berdampak positif terhadap kesejahteraan petani jagung di Indonesia, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi seperti akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai.

Dokumen-dokumen yang dibahas memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan dalam pendekatan mereka terhadap perdagangan elektronik. Kesamaannya terletak pada fokus mereka terhadap perdagangan elektronik dan dampaknya, terutama pada negara berkembang. Banyak artikel menyoroti pentingnya regulasi dan kebijakan yang tepat untuk mendukung perkembangan perdagangan elektronik dan teknologi digital. Semua dokumen juga membahas tantangan dan

peluang yang dihadapi dalam mengadopsi teknologi dan perdagangan elektronik. Namun, terdapat perbedaan dalam bidang fokus masing-masing dokumen.

Seperti Ayangbah, Mohammed, Ismail, Azmi & Phuoc, Khan & Santasombat fokus pada dampak ekonomi dan produktivitas, termasuk sektor perbankan dan pertanian. Sementara itu, Ferrette, Prasad, Bieron & Ahmed, Wunsch-Vincent & McIntosh, Dhar, Panagariya lebih menyoroti dampak hukum dan kebutuhan regulasi. Di sisi lain, Malkawi fokus pada dampak teknologi pengenalan wajah terhadap privasi individu. Perbedaan lain terletak pada metodologi yang digunakan, dengan beberapa menggunakan analisis kebijakan dan literatur (Panagariya, Cheng & Brandi), analisis data sekunder (Azmi & Phuoc, Khan & Santasombat), serta pendekatan kualitatif (Mitchell & Chin, Malawer, Herman). Selain itu, dokumen-dokumen ini juga berbeda dalam isu spesifik yang mereka angkat, seperti pentingnya investasi dalam infrastruktur TIK bagi sektor perbankan (Azmi & Phuoc), perlindungan hak kekayaan intelektual (Ido, Panagariya), dan dampak sosial perdagangan elektronik serta teknologi terhadap pendidikan dan privasi (Mohammed, Malkawi).

## KESIMPULAN

Secara keseluruhan, ketujuh kluster ini mencerminkan kompleksitas dan luasnya isu-isu yang terkait dengan e-commerce dan perdagangan digital di tingkat global. Mereka mencakup berbagai aspek mulai dari pengembangan ekonomi, regulasi, adopsi teknologi, perjanjian internasional, tantangan regional, manfaat dan regulasi hukum, hingga studi kasus dan fasilitasi perdagangan lintas batas. Hal ini menunjukkan bahwa e-commerce bukan hanya tentang transaksi online, tetapi juga melibatkan berbagai faktor ekonomi, sosial, dan hukum yang saling terkait.

Hasil penelitian berbasis literature review ini menunjukkan kerangka konseptual dari topik e-commerce. Dengan mengelompokkan literature ke dalam kluster yang berbeda, clusterisasi membantu dalam mengidentifikasi tema atau subjek penelitian tertentu yang muncul dalam literatur ilmiah. Dengan melihat kluster-kluster yang dihasilkan, pengguna dapat mengidentifikasi hubungan dan keterkaitan antara topik-topik literatur yang berbeda. Penelitian ini membantu dalam melihat kesamaan atau perbedaan antara topik-topik tertentu dan memahami bagaimana

topik-topik tersebut saling berinteraksi. Artikel ini juga membantu mengidentifikasi arah penelitian masa depan dengan menyoroti area-area di mana penelitian lebih lanjut diperlukan atau potensi untuk pengembangan konsep atau teori yang baru. Ini membantu dalam memandu perkembangan ilmu pengetahuan dan menyumbangkan kepada perkembangan pengetahuan di bidang e-commerce.

## DAFTAR PUSTAKA

- Akob, R. A., Kausar, A., Dauda, P., Katti, S. W. B., Sudirman, & Qur'ani, B. (2022). Analisis Pengaruh E-Commerce Terhadap Peningkatan Kinerja Umkm (Studi Kasus Pada Umkm Di Kota Makassar). *Jurnal Sains Manajemen Nitro*, 1(2), 174–181. <https://doi.org/10.56858/jsmn.v1i2.99>
- Aliyev, A. G. (2022). Problems of Regulation and Prospective Development of E-commerce Systems in the Post-coronavirus Era. *MECS Press*, 14(december), 14–26. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2022.06.02>
- Ayangbah, S. (2024). Reforming Digital Trade Rules at the WTO: Clarifying E-Commerce Regulation Policy Space for Economic Inclusion. *International Journal of Economic Policy*, 4(1), 63–72. <https://doi.org/10.47941/ijecop.1717>
- Ayub, N. (2022). Traditional Journal of Humanities , Management , and Linguistics The World Trade Organization in the Digital Era : Challenges and Opportunities. *Traditional Journal of Humanities, Management, and Linguistics*, 01(02), 50–61.
- Azmi, I. M. A. G., & Phuoc, J. C. (2020). International norms in regulating e-commerce: The electronic commerce chapter of the comprehensive trans-pacific partnership agreement. *International Journal of Business and Society*, 21(S1), 66–80.
- Bieron, B., & Ahmed, U. (2012). Regulating E-commerce through international policy: Understanding the international trade law issues of E-commerce. *Journal of World Trade*, 46(3), 545–570. <https://doi.org/10.54648/trad2012017>
- Cheng, W., & Brandi, C. (2019). *Governing Digital Trade – a New Role for the Wto*. German Institute of Development and Sustainability (IDOS).
- Chusumastuti, D., Elisabeth, C. R., Nurali, Suryadharma, M., & Sinaga, H. D. E. (2023). Gangguan Digital dan Transformasi Ekonomi: Menganalisis Dampak E-commerce terhadap Industri Tradisional. *Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan West Science*, 1(03), 173–185. <https://doi.org/10.58812/jekws.v1i03.508>
- Dhar, B. (2017). Electronic Commerce and the WTO: The Changing Contours of Engagement. *Madhyam*, (November). Retrieved from <https://www.madhyam.org.in/wp-content/uploads/2017/11/BP-21-on-ecommerce-WTO.pdf>
- Ferrette, C. P. (2000). E-commerce and international political economics: The legal and political ramifications of the internet on world economies. *ILSA Journal of International & Comparative Law*, 7(1), 15–38. Retrieved from <https://heinonline.org/HOL/License>
- Herman, L. (2010). Multilateralising Regionalism: The Case of E-Commerce. *OECD Publishing*,

- (99). <https://doi.org/10.1787/5kmbjx6gw69x-en>
- Ido, V. (2019). Proposals in the WTO and Policy Implications for THE MANDATE OF WTO ON ELECTRONIC. *South Centre*, 62(June), 1–8.
- Ismail, Y. (2020). E-commerce in the World Trade Organization: History and latest developments in the negotiations under the Joint Statement. *International Institute for Sustainable Development (IISD)*, (January), 1–4.
- Khan, A., Jillani, M. A. H. S., Elrhim, A. A. A., & Soomro, N.-Eh. (2021). Plurilateral Negotiation of Wto E-Commerce in the Context of Digital Economy: Recent Issues and Developments. *Journal of Law and Political Sciences*, 26(1), 28–65.
- Khan, A., & Santasombat, Y. (2022). E-commerce Regulations in Emerging Era: The Role of WTO for Resolving the Complexities of Electronic Trade. *CMU Journal of Social Sciences and Humanities*, (January). <https://doi.org/10.2139/ssrn.4017061>
- Kshetri, N. B. (2001). Determinants of the Locus of Global E-commerce. *Electronic Markets*, 11(4), 250–257. <https://doi.org/10.1080/101967801753405535>
- Kurniawan, I. D. (2024). Tantangan Hukum dalam Penyelesaian Sengketa E-commerce: Pendekatan Arbitrase dan Litigasi. *AL MIKRAJ*, 4(2), 554–566.
- Larionova, M., & Shelepov, A. (2021). Emerging Regulation for the Digital Economy: Challenges and Opportunities for Multilateral Global Governance. *International Organisations Research Journal*, 16(1), 29–63. <https://doi.org/10.17323/1996-7845-2021-01-02>
- Lemma, A. F. (2017). E-commerce: The implications of current WTO negotiations for economic transformation in developing countries. *London: Supporting Economic Transformation*, (December). Retrieved from <https://www.skylineuniversity.ac.ae/pdf/ecommerce/SET-WTO-Negotiations-E-Commerce.pdf>
- Malawer, S. S. (2001). Global Governance of E-commerce and Internet Trade: Recent Developments, (July), 14–19.
- Malkawi, B. H. (2007). E-commerce in light of international trade agreements: The WTO and the United States-Jordan free trade agreement. *International Journal of Law and Information Technology*, 15(2), 153–169. <https://doi.org/10.1093/ijlit/eal017>
- Mickutė, K. (2019). the Role of the Wto Dsb in Modernizing Wto Law on E-Commerce. *International Comparative Jurisprudence*, 5(2), 119–126. <https://doi.org/10.13165/j.icj.2019.12.002>
- MITCHELL, A. D., & CHIN, E. (2023). The WTO Joint Statement Initiative on E-commerce: Navigating Digital Trade Rules in a Fragmented World. *Journal of World Trade*, 57(1), 971–992. <https://doi.org/10.54648/trad2022001>
- Mohammed, M. F. (2024). International Trade Law and E-Commerce: Regulatory Frameworks. *International Development Planning Review*, 23(01), 524–537.
- Panagariya, A. (2000). *E-commerce , WTO And Developing Countries Arvind Panagariya. Economist*.
- Prasad, R. (2023). Cyber Borderlines: Exploring the Interplay Between E-Commerce and International Trade Law. *Pioneer*, 2(4), 1–9. <https://doi.org/10.56397/slj.2023.12.01>
- Rabbani, A. (2023). Manajemen Operasional Di Era Digital Dan Perkembangan E – Commerce.

*Journal of Creative Power and Ambition (JCPA)*, 1(1), 1–13.

Sila, I. K., & Martini, I. A. (2020). Transformation and revitalization of service quality in the digital era of revolutionary disruption 4.0. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 7(1).

Silaban, D., Jaunanda, M., & Ferdinand, F. (2020). Perceived risk and intention to purchase from overseas sellers in Shopee: Jabodetabek consumer perspective. *JMBI UNSRAT (Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi)*., 7(2).

Sukawiyana, A., Astari, A. A. E., Indiani, N. L., & Mahendradatta, U. (2022). Aktualisasi Perekonomian Indonesia Dalam Presidensi G20 Peluang Bertumbuh Atau Tren? (Studi Analisis Ekonomi). *Nusantara Hasana Journal*, 2(3), 196–218. Retrieved from <http://biz.kompas.com/Tahun.2020>

Tiwari, S., Chandra, A., Praveen, T., & Toshi, S. (2020). ‘E-commerce’ for India in a developing world: an int’l trade law perspective. *Journal of World Trade*, 54(1), 59–80. <https://doi.org/10.54648/trad2020003>

Wunsch-Vincent, S., & McIntosh, J. (2005). E-commerce and Information Technologies – from the Uruguay Round through the Doha Development Agenda, (January).